

BAB II

PROSES PENGORGANISASIAN SUPPORT GROUP

Bab II pada penelitian ini, peneliti akan memaparkan gambaran umum meliputi sejarah terbentuknya LRC-KJHAM, visi dan misi, fungsi serta tugas yang dilakukan, struktur organisasi, serta penjabaran terkait proses pengorganisasian Support Group Sekartaji, yang dapat digunakan sebagai data acuan peneliti.

Perempuan korban kekerasan memiliki akses yang sangat sedikit akan jaringan serta dukungan personal (Hotifah, 2011 : 69). Lembaga pemberi layanan konseling bagi perempuan korban kekerasan dituntut untuk memiliki kepekaan dalam melindungi korban mengingat perempuan korban KDRT umumnya memiliki stress emosional yang berkepanjangan dan terus menerus (konstan) sebab telah terjebak dalam siklus kekerasan (Hotifah, 2011 : 73). Sebagai lembaga yang berupaya memberikan perlindungan hak asasi manusia, dukungan moral, serta upaya pendampingan kepada perempuan korban KDRT, LRC-KJHAM melalui Support Group Sekartaji menjadi wadah perlindungan dan pemulihan perempuan korban KDRT.

Jones (dalam Tarigan, 2021 : 151) menyatakan bahwa dukungan komunikasi kelompok dapat memberikan dampak yang positif kepada mereka yang mengalami masalah ataupun musibah, dukungan yang efektif dapat mengurangi kesulitan anggota serta membantu mereka untuk mengatasinya. Dalam menyusun kegiatan pemberdayaan yang dapat memenuhi bentuk dukungan untuk para anggota, LRC-KJHAM melalui Support Group Sekartaji perlu menjalankan proses pengorganisaian

komunikasi dalam pendampingan pada para *survivor* KDRT. Para narasumber dalam penelitian ini menjelaskan hal-hal terkait dengan proses pengorganisasian komunikasi Support Group Sekartaji dalam pendampingan dapat memenuhi kebutuhan para *survivor* KDRT. Maka dari itu, bagian kedua akan mengulas gambaran umum terkait lembaga LRC-KJHAM Kota Semarang, Support Group Sekartaji serta proses pengorganisasian komunikasi yang dijalankan dalam Support Group Sekartaji.

2.1. LRC-KJHAM Kota Semarang

LRC-KJHAM (Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) merupakan organisasi non pemerintah yang berdiri pada 24 Juli 1999, sebagai bentuk dukungan terhadap buruknya derajat hak asasi perempuan di Indonesia. LRC-KJHAM merupakan lembaga sosial yang bergerak dalam pendampingan pada kelompok perempuan rentan dan marjinal berfokus terhadap pertumbuhan, penghargaan serta pemenuhan Hak Asasi Perempuan di Jawa Tengah. LRC-KJHAM diawasi oleh yayasan SUKMA (Sekretarian Untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) yang memajukan proses terintegrasinya hak asasi perempuan dalam keseluruhan penyusunan, pengaktualan hukum serta kebijakan di Indonesia. LRC-KJHAM membantu dalam memfasilitasi bantuan hukum dan konseling serta memajukan transformasi hukum dan kebijakan, mengadakan observasi, pendidikan dan pengawasan pelanggaran hak asasi perempuan.

Berkaitan dengan tujuan penguatan akses serta kontrol perempuan miskin rentan serta marjinal terhadap sumber daya hukum dan HAM untuk mewujudkan keadilan jender, LRC-KJHAM membentuk visi dan misi sebagai berikut :

1. Penguatan akses perempuan miskin rentan marjinal atas bantuan hukum berkeadilan gender
2. Pengembangan pengelolaan pengetahuan dalam mendukung hak asasi perempuan
3. Penguatan gerakan perempuan sebagai gerakan perubahan sosial
4. Penguatan akuntabilitas, manajemen serta tata kelola organisasi

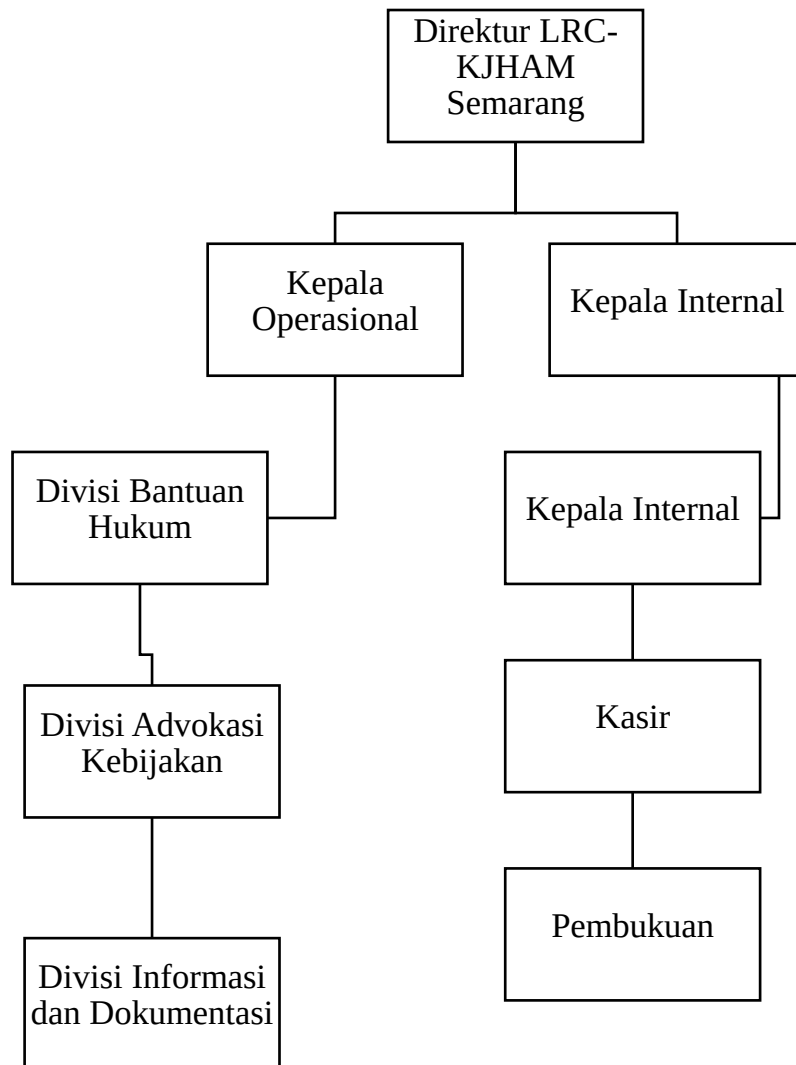


Diagram 2.1 Struktur Organisasi LRC-KJHAM (lrckjham.id)

Adapun LRC-KJHAM terdiri dari beberapa divisi sebagai berikut :

a) Divisi Bantuan Hukum

Divisi bantuan hukum bergerak pada peningkatan akses perempuan terhadap keadilan, serta penguatan akses kepada perempuan miskin, marginal, serta

rentan terhadap keadilan. Program kerja yang dilaksanakan divisi bantuan hukum adalah sebagai berikut :

1. Layanan Konseling Untuk Perempuan Korban

Layanan konseling bertujuan untuk memfasilitasi perempuan korban baik merupakan korban kekerasan, perdagangan orang, eksploitasi seksual, pekerja migran dalam menyelesaikan permasalahan, menemukan potensi dan kekuatannya, serta pengambilan keputusan untuk tindakan yang akan ditempuh korban dalam menuntut keadilan serta tanggung jawab negara.

2. Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial bertujuan untuk memulihkan kembali hak asasi korban sesuai dengan jaminan instrumen hukum hak asasi manusia internasional serta konstitusi sehingga dapat menjalankan hidup yang lebih baik. Reintegrasi sosial juga ditujukan dalam pencegahan berulangnya pelanggaran hak asasi manusia pada korban.

3. Support Group Sekartaji-Pemberdayaan Untuk Para Survivor

Support Group Sekartaji dibentuk untuk pemulihan psikologis serta penguatan organisasi *survivor* KDRT. Support Group Sekartaji bertujuan sebagai penguatan solidaritas serta kapasitas *survivor* dalam merebut kedaulatan atas diri sserta hidupnya terhadap hak-hak perempuan.

b) Divisi Advokasi Kebijakan

Divisi advokasi kebijakan bergerak dalam peningkatan keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan guna mendorong akses dan kontrol perempuan dalam perumusan kebijakan pemerintah melalui Feminist Participatory Action Research (FPAR) dan Women's Rights Impact Assessment (WRIA). Program kerja yang dilaksanakan divisi advokasi kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Responsif Gender

Advokasi anggaran merujuk pada meningkatkan kapasitas pemerintah dalam penyediaan anggaran pada pelaksanaan kewajiban Pemerintah Indonesia berdasarkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) atau CEDAW Budgeting.

2. Peningkatan Kapasitas Pemerintah

Penguatan kapasitas merujuk pada perwujudan kapasitas pemerintah dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional terutama Konvensi CEDAW. Penguatan kapasitas dilaksanakan dengan pelatihan, workshop, seminar dan studi-studi kolaboratif lainnya.

3. Berpartisipasi Dalam Laporan Independen CEDAW

Terhitung dari tahun 1999, LRC-KJHAM hingga kini aktif dalam pembuatan laporan independen masyarakat sipil kepada komite CEDAW PBB untuk memberikan respon terhadap laporan CEDAW Pemerintah Indonesia.

4. Penelitian Terhadap Isu Diskriminasi

Penelitian terhadap isu-isu diskriminasi pada kelompok-kelompok perempuan miskin, marjinal serta rentan diterapkan melalui metode FPAR (Feminist Participatory Action Research).

5. Penelitian dan Pemberdayaan Melalui FPAR

Pemberdayaan terhadap perempuan miskin, marjinal, serta rentan seperti perempuan pedesaan, perempuan korban kekerasan, perdagangan orang, eksploitasi seksual, pekerja migrant perempuan turut diterapkan melalui metode FPAR.

6. Mempromosikan Hak Asasi Manusia

LRC-KJHAM aktif dalam mendorong hak asasi perempuan berlandaskan instrumen hukum hak asasi manusia internasional. LRC-KJHAM terjun langsung dalam menyampaikan permasalahan serta isu-isu diskriminasi pada kelompok perempuan miskin, marjinal, dan rentan untuk peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penghapusan diskriminasi pada perempuan serta perbaikan kebijakan pemerintah dalam menggerakkan, menjaga serta memenuhi hak asasi perempuan.

c) Divisi Informasi dan Dokumentasi

Divisi informasi dan dokumentasi bergerak dalam monitoring kasus kekerasan terhadap perempuan. Divisi informasi dan dokumentasi juga memiliki sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan yang dikembangkan

berlandaskan pada instrumen hukum hak asasi manusia internasional dan nasional, selain monitoring kasus. Program kerja yang terdapat di divisi informasi dan dokumentasi adalah sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan

Hasil monitoring kasus serta kebijakan yang dilaksanakan sebagai integrasi dalam advokasi hak asasi perempuan, selanjutnya dianalisa dan dipublikasikan dalam laporan tahunan kasus kekerasan terhadap perempuan. Laporan beserta rekomendasi juga diteruskan kepada lembaga-lembaga pemerintah terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Kepolisian Indonesia, Mahkamah Agung, Komnas HAM, Komnas Perempuan serta Kantor Perwakilan PBB di Jakarta.

2. Kampanye dan Pendidikan Publik

Kampanye dan pendidikan publik dilaksanakan sebagai bentuk dukungan dan dorongan dalam memajukan hak asasi perempuan di Indonesia. Bentuk kampanye dapat berupa poster, brosur, kaos, infografis, film dokumenter dan sebagainya.

Dalam rangka perlindungan terhadap para perempuan korban Kekerasan, LRC-KJHAM memberikan layanan yang dapat diakses oleh korban seperti

layanan psikososial, mediasi, bantuan hukum, rujukan layanan medis, serta tempat shelter.

1) Psikososial

a) Konseling

Konseling bertujuan dalam pemberian fasilitas pendampingan sehingga korban dapat memilih keputusan yang tepat. Konseling dilaksanakan melalui *deep talk* untuk mengetahui kelemahan serta kekuatan korban, kemudian pendamping mengarahkan korban untuk mengalihkan kelemahan yang dimiliki menjadi sebuah kekuatan. Konseling dilaksanakan secara berkelanjutan dikarenakan korban masih mengalami perubahan emosi yang belum stabil. Prinsip konseling yang diterapkan dalam membantu korban kekerasan adalah tidak menyalahkan korban dikarenakan yang bersalah adalah pelaku KDRT.

b) Tahap Penguatan

Dalam tahap penguatan, pendamping bersama-sama dengan korban menyusun kembali kehidupan korban sehingga korban lambat laun dapat menerima keadaan yang dialaminya. Setelah dua hingga tiga kali pertemuan dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan tindakan peninjauan terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh korban. Kemudian korban diarahkan untuk dapat tergabung dalam Support

Group Sekartaji, melalui kelompok tersebut bersama-sama dengan anggota dengan pengalaman kekerasan yang dialami, diharapkan korban dapat saling berbagi pengalaman serta saling bertukar informasi terkait penanganan masalah yang mereka alami.

c) Usaha Ekonomi Produktif

Melalui usaha ekonomi produktif, LRC-KJHAM bertujuan untuk memberdayakan korban dalam bidang ekonomi melalui pemberian fasilitas yang sesuai dengan keterampilan anggota sehingga korban tidak lagi bergantung dengan suami setelah perceraian.

2) Mediasi

Proses mediasi dilaksanakan jika terdapat permintaan dari pelaku untuk dapat menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. LRC-KJHAM berperan sebagai mediator dalam penyelesaian kasus, sehingga setelah dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian kesepakatan-kesepakatan tersebut akan dibentuk dalam sebuah perjanjian yang mengikat

3) Bantuan Hukum

Jenis layanan bantuan hukum dilakukan setelah korban mendapatkan pelayanan konseling, hal ini bertujuan supaya korban dapat

mempertimbangkan keputusan memilih jalur hukum ataupun bukan hukum. Setelah pemilihan jalur hukum pidana ataupun perdata, kemudian korban akan didampingi dalam memetakan kasus serta diberikan informasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan serta apa saja yang dapat menjadi hak korban. Dalam pelayanan bantuan hukum, LRC-KJHAM turut menyediakan pengacara tanpa dipungut biaya yang melaksanakan tugas pendampingan korban dari proses awal hingga selesai.

4) Rujukan Layanan Medis

Dalam rujukan layanan medis, LRC-KJHAM bekerjasama dengan dinas sosial untuk dapat merujuk korban KDRT pada rumah sakit tertentu.

5) Shelter

Dalam rangka membantu pemulihan korban yang mengalami trauma atas penganiayaan yang baru didapati, LRC-KJHAM menempatkan korban pada shelter yang telah direncanakan sebagai tempat tinggal sementara bagi korban kekerasan sehingga dapat terhindar dari kekerasan ataupun ancaman dari pelaku serta mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

c. Support Group Sekartaji

Support Group Sekartaji terbentuk dari kebutuhan untuk memberikan dukungan psikologis kepada perempuan korban kekerasan. Pada pertengahan tahun 2000, LRC-KJHAM meninjau laporan korban kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dalam proses pendampingan korban, LRC-KJHAM melakukan pengamatan serta identifikasi kebutuhan dari para korban, kemudian para korban terhimpun dikarenakan mereka merasa saling dekat satu sama lain sebab pengalaman atas kasus yang sama, setelah ditelusuri lebih lanjut oleh pihak LRC-KJHAM, diketahui bahwa para korban membutuhkan tempat pemulihan yang memungkinkan mereka dapat saling bercerita dan memberikan dukungan satu sama lain, oleh karena itu LRC-KJHAM membantu dalam mengorganisir kebutuhan anggota Support Group Sekartaji melalui pelatihan, seminar, ataupun kegiatan lain yang dapat membantu anggota Support Group Sekartaji menjadi berdaya.

LRC-KJHAM berkomitmen dalam pembentukan Support Group Sekartaji untuk dapat bekerja bersama dengan para perempuan dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan serta membangun relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan. Komitmen tersebut mendorong LRC-KJHAM untuk mengembangkan support group sebagai kelompok bagi para survivor untuk terlibat dalam organisasi serta mengakomodir kebutuhan korban dalam memperoleh kesempatan bersosialisasi serta saling memberikan dukungan dengan teman senasib. Kegiatan anggota Support Group Sekartaji dilaksanakan rutin satu bulan sekali dengan memanfaatkan pertemuan

tatap muka. Support Group Sekartaji memiliki empat kegiatan pemberdayaan utama, seperti ;

1. Konseling dan Pendampingan Hukum

Kegiatan pemberdayaan yang memberikan bimbingan serta pendampingan hukum bagi perempuan korban kekerasan, terdiri atas pertemuan rutin Support Group Sekartaji yakni pertemuan melibatkan perempuan korban KDRT untuk dapat saling bertemu, bercerita, berdiskusi terkait topik tertentu, serta berkonsultasi permasalahan yang dialami dengan para pendamping LRC-KJHAM sehingga dapat memberikan rasa aman serta meningkatkan kepercayaan diri anggota Support Group Sekartaji. Kegiatan konseling dapat dilaksanakan secara pribadi ataupun kelompok. LRC-KJHAM juga menyediakan psikolog untuk melakukan konseling lebih lanjut kepada anggota Support Group Sekartaji yang membutuhkan.

2. Advokasi

Kegiatan pemberdayaan yang memberikan kesempatan kepada para perempuan korban kekerasan untuk dapat menyampaikan keresahan terkait kasus kekerasan yang dialami untuk kemudian disampaikan langsung kepada para pemangku kebijakan sehingga diharapkan pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan melalui kebijakan dan penerapannya dalam lingkup masyarakat. Melalui kegiatan advokasi, tidak

jarang Support Group Sekartaji juga dilibatkan dalam berbagai pelatihan dan diskusi peraturan daerah dengan Pemerintah Kota Semarang.

3. Pemberdayaan Ekonomi

Kegiatan pemberdayaan yang memberikan kesempatan kepada para perempuan korban kekerasan untuk dapat berdaya secara ekonomi dengan meningkatkan keterampilan dan keahlian yang dimiliki anggota Support Group Sekartaji. LRC-KJHAM juga melibatkan narasumber UMKM untuk memberikan pelatihan khusus kepada anggota Support Group Sekartaji sehingga hasil pengetahuan dan keterampilan dari pelatihan tersebut dapat digunakan sebagai usaha pribadi ataupun kelompok.

4. Pendidikan, Kampanye dan Seni :

Kegiatan pemberdayaan yang memberikan kesempatan kepada para perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan pelatihan serta pengembangan bakat diri. LRC-KJHAM menjembatani anggota Support Group Sekartaji untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman melalui diskusi dan pelatihan yang didampingi oleh para ahli di bidangnya. Adapun Support Group Sekartaji rutin mengikuti kampanye terkait dukungan atas hak-hak perempuan dalam hari-hari tertentu, dalam beberapa kegiatan kampanye, anggota Support Group Sekartaji juga berpartisipasi menunjukkan bakat yang dimiliki. LRC-KJHAM juga memberikan wadah bagi Support Group Sekartaji untuk merefleksikan diri melalui kegiatan *healing* berupa menonton film atau video bersama, liburan singkat bersama, serta *art therapy* yakni melukis sebagai cara mengekspresikan

pikiran dan perasaan diri. Adapun paralegal KDRT yakni merupakan pendampingan hukum bagi para perempuan korban KDRT yang melaporkan kasus KDRT untuk selanjutnya diberikan bantuan hukum oleh para pendamping LRC-KJHAM.

2.2 Proses Pengorganisasian Komunikasi Support Group Sekartaji

Selain menderita secara fisik, korban KDRT juga merasakan dampak secara psikologis yang meliputi rasa gelisah, kepanikan, trauma terus terbayang apabila melihat kasus serupa, sering mengurung diri, murung, tidak percaya diri, insomnia, hingga menjadi temperamental dan mudah tersulut emosi ketika berbicara serta bertindak kasar (Yenti, 2016 : 268). Salah satu upaya dalam penanganan emosi yang tepat untuk membantu para penyintas KDRT adalah dengan tergabung dalam kelompok dengan lingkup komunikasi support. Seseorang dengan emosi yang kurang stabil sebagian besar lebih mudah mengikuti kelompok dibandingkan dengan seseorang dengan emosi yang stabil (Rakhmat, 2018 : 192).

Kehadiran kelompok pendukung dalam hal ini dapat membantu para penyintas untuk terbuka terhadap persoalan yang dialami, mendapatkan dukungan, mengatasi persoalan serta memenuhi kebutuhan penyintas dengan menyampaikannya kepada para pembuat kebijakan. Kelompok pendukung terdiri dari beberapa anggota (setiap kelompok dapat bervariasi) orang dewasa yang bertemu secara teratur untuk melakukan serangkaian kegiatan yang meliputi refleksi dan berbagi pemahaman terkait

kesulitan yang dihadapi didampingi oleh *support group leaders* (Mowat, 2017 : 3). Dukungan komunikasi berperan penting bagi sebuah kelompok, terkhusus bagi anggota yang sedang mengalami masalah ataupun menghadapi kesulitan yang membuat anggota membutuhkan bantuan atau dukungan dari anggota lain. Jones (dalam Tarigan, 2021 : 151) menyatakan bahwa dukungan komunikasi kelompok dapat memberikan dampak yang positif kepada mereka yang mengalami masalah ataupun musibah, dukungan yang efektif dapat mengurangi kesulitan anggota serta membantu mereka untuk mengatasinya.

Dalam membentuk program pemberdayaan, diperlukan pengorganisasian komunikasi yang tepat. Weick menilai organisasi sebagai suatu sistem yang menerima berbagai informasi yang membingungkan dan multitafsir dari lingkungannya kemudian berupaya untuk memahaminya. Proses pengorganisasian dapat membantu organisasi dalam perkembangannya dapat berevolusi seiring dengan usaha organisasi dalam memahami diri sendiri serta lingkungannya (dalam Miller, 2012 : 70). Proses pengorganisasian berkaitan dengan pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan informasi yang diterima sehingga tidak terdapat lagi informasi yang tidak pasti. Weick (dalam Miller, 2012 : 70) menekankan bahwa kegiatan organisasi dirancang untuk mengurangi ketidakpastian tersebut yang terdiri dari penerimaan informasi, seleksi, dan retensi. LRC-KJHAM sebagai organisasi yang menaungi Support Group Sekartaji kemudian dapat meninjau proses pengorganisasian komunikasi Support Group Sekartaji dalam pendampingan untuk para *survivor* KDRT.